



**PUTUSAN**

**Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Sri**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara perdata tertentu pada pengadilan tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, yang menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 8 Juni 1995 (Umur 26 Tahun), agama Islam pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 5 Juli 1992 (Umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Dan mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan cerainya tertanggal 22 Oktober 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan nomor perkara 48/Pdt.G/2021/PA.Sri, sebagaimana perubahan dan penambahan pada surat gugatan yang dilakukan oleh Penggugat sendiri dalam proses pemeriksaan di persidangan, dengan ini telah mengajukan gugatan cerai sebagai berikut;

Putusan Perkara No.48/Pdt.G/2021/PA.Sri 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Mei 2012 Masehi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR tanggal 23 Agustus 2012 Masehi;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah Penggugat di ALAMAT dan terakhir bertempat tinggal di ALAMAT selama 9 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1. NAMA ANAK, lahir tanggal 29 Oktober 2012;
  - 3.2. NAMA ANAK II, lahir tanggal 12 Januari 2021;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak sekitar pertengahan tahun 2013 sampai dengan tanggal 10 bulan Juni tahun 2021;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 10 bulan Juni tahun 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - 6.1. Tergugat sering memukul Penggugat ketika cekcok permasalahan ekonomi yang di ungkit-ungkit oleh Tergugat;
  - 6.2. Tergugat terkadang meminum-minuman keras;
  - 6.3. Tergugat meninggalkan Penggugat pada tanggal 10 Juni 2021 sampai sekarang;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 10 bulan Juni tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 4 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini

Putusan Perkara No.48/Pdt.G/2021/PA.Sri 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat bertempat tinggal di ALAMAT dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Anotauri Kecamatan Anotauri Kabupaten Kepulauan Yapen;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 4 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Petani di Waropen dengan penghasilan perbulan sejumlah 600.000 (enam ratus ribu rupiah) maka jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 15.000.000 yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir berupa uang sejak tanggal 10 bulan Juni tahun 2021 Sampai dengan sekarang. Oleh Karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) selama 4 bulan sejumlah Rp. 10.000.000 yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* dan nafkah *madliyah*, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serui untuk



menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

14. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

15. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak tersebut sejumlah Rp. 2.000.000 oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 sampai 20 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
  - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 15.000.000;
  - 3.2. Nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp. 10.000.000;
  - 3.3. Nafkah *Mut'ah* sejumlah Rp. 5.000.000;



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serui untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
  - 5.1. NAMA ANAK, lahir tanggal 29 Oktober 2012;
  - 5.2. NAMA ANAK II, lahir tanggal 12 Januari 2021;Dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadlanah*) anak-anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 di atas sejumlah Rp. 2.000.000 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 sampai 20 persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

***Subsider;***

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan Agama Serui telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Sri, panggilan dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 27 Oktober 2021 dan 10 November 2021;

Bahwa guna menghindari adanya kekhilafan, atau penyesalan atas keputusan dari para pihak Penggugat atas adanya pengajuan perkara perceraian ini, baik atas suatu keputusan yang gegabah dan emosi sesaat



maupun selainnya, maka Hakim dalam persidangan mengupayakan perdamaian, membujuk serta menyampaikan penasihat di muka sidang agar Penggugat dapat kembali berfikir matang-matang atas keputusan yang telah diambil serta mengupayakan kembalinya keharmonisan rumah tangga yang telah dibina;

Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP dengan Nomor NOMOR, yang telah dilakukan pemeteraian yang cukup dan stempel (*Nazegelen*) di Kantor Pos tertanggal 13 September 2021, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan fotokopi KTP asli Penggugat, yang ternyata seluruh identitas Penggugat telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor NOMOR, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT tanggal 19 Mei 2012, kemudian bukti surat tersebut telah difotokopi, diberi meterai cukup serta distempel (*Nazegelen*) di Kantor Pos tertanggal 20 September 2021. Telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2

Bahwa selain beberapa bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut;

**Saksi I (Pertama):**

**NAMA SAKSI**, lahir di Nganjuk tanggal 25 Juni 1973, pekerjaan Petani, alamat ALAMAT. Dengan ini menerangkan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan sebagaimana berikut ini;

1. Bahwa saksi merupakan ayah kandung Penggugat;
2. Bahwa benar Tergugat yang bernama TERGUGAT adalah suami sah dari Penggugat;





3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dilahirkan dua orang anak, pertama bernama NAMA ANAK, kedua bernama NAMA ANAK II;
4. Bahwa tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah adalah di Waropen;
5. Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat hanya berkisar 5 meter, sehingga percetakan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dapat terdengar jelas oleh Saksi;
6. Bahwa Saksi pernah melihat langsung Tergugat mabuk-mabukan di luar tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat memiliki perangai yang kasar kepada Penggugat, bahkan tidak sopan kepada Mertua, dengan menunjukkan perlakuan yang tidak sopan seperti berkata kasar atau mencaci maki Penggugat di hadapan orang tuanya sendiri;
8. Bahwa semasa hidup dan tinggal bersamanya Tergugat dengan Penggugat, diketahui Tergugat bekerja sebagai Petani yang memiliki penghasilan sekitar dua hingga tiga jutaan perbulan dan atau menjadi buruh bangunan dengan upah kerja sebanyak 150 ribu perhari;
9. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2021, Saksi melihat dan menyaksikan langsung Tergugat menyeret Penggugat dari ruang tamu menuju kamar tidur, sambil tergugat melakukan KDRT (kekerasan dalam Rumah Tangga) yaitu dengan memukul Penggugat di bagian kepala dan punggung;
10. Bahwa keesokan harinya, yaitu pada tanggal 10 Juni 2021, Penggugat dan Tergugat diadili oleh Kepala Kampung di Balai Desa yang dihadiri dan disaksikan sendiri oleh saksi agar antara Penggugat dan Tergugat dapat didamaikan;

Putusan Perkara No.48/Pdt.G/2021/PA.Sri 7



11. Bahwa pada upaya perdamaian di Balai Desa tersebut, Tergugat menyatakan untuk tidak ingin berdamai dan tidak dapat kembali lagi membina rumah tangganya dengan Penggugat;
12. Bahwa sejak saat itu, Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, dan Tergugat menuju sebuah tempat bersama dengan anak sulungnya;
13. Bahwa sejak saat itu pula, Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi selayaknya suami isteri, hingga sekarang;
14. Bahwa Saksi telah mengupayakan perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan tidak mampu lagi untuk mendamaikan kembali;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan, dan mencukupkan pembuktiannya.

**Saksi II (Kedua):**

**NAMA SAKSI**, lahir di Nganjuk tanggal 25 Juni 1975, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat ALAMAT. Dengan ini menerangkan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan sebagaimana berikut ini;

1. Bahwa Saksi merupakan Ibu Kandung Penggugat;
2. Bahwa benar Tergugat yang bernama Samsul Efendik adalah suami sah dari Penggugat;
3. Bahwa setelah pernikahan dilaksanakan di Jawa serta lahirnya anak pertama antara Penggugat dan Tergugat, barulah kemudian Penggugat dan Tergugat bertolak menuju Waropen dan tinggal bersama di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah Saksi;
4. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Petani dan Buruh bangunan;
5. Bahwa Saksi pernah ditunjukkan sebuah foto (*story WhatsApp*) oleh adik kandung Penggugat perihal Tergugat sedang mabuk;
6. Bahwa selain KDRT, yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah persoalan





ekonomi atau keuangan, yakni Tergugat seringkali menggunakan penghasilannya kepada hal yang tidak berguna seperti mabuk-mabukan;

7. Bahwa momen terakhir antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama adalah pada tanggal 9 Juni 2021, saat itu Tergugat memukul Penggugat di bagian kepala dan punggung yang disaksikan sendiri oleh Saksi;
8. Bahwa atas pertengkaran yang terjadi tersebut di atas, tetangga dari Penggugat dan Tergugat melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kampung untuk kemudian diadili di Balai Desa keesokan harinya
9. Bahwa pada proses perdamaian yang dilakukan di Balai Desa tersebut, Tergugat menyatakan untuk tidak ingin berdamai lagi dengan Penggugat;
10. Bahwa Saksi telah mengupayakan perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan tidak mampu lagi untuk mendamaikan kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi ke-II (kedua) tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan serta menambahkan bahwa soal ekonomi yang dimaksud oleh saksi adalah kesulitan Penggugat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sejak ditinggal oleh Penggugat, hal ini disebabkan karena pada Februari 2021 lalu, Penggugat dan Tergugat mendapatkan pinjaman dana kredit dari Bank BRI yang rencananya dialokasikan sebagai modal tani sebanyak 50 juta rupiah, dengan angsuran Rp. 1.520.000,00 setiap bulannya dan baru akan berakhir pada tahun 2024 nanti. Dan selanjutnya Penggugat yang setiap bulannya yang harus menanggung angsuran kredit tersebut hingga sekarang;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat dengan ini mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya yang semula, hendak



memutuskan tali pernikahan yang telah dibina dengan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa semua hal-ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, serta segala hal dalam perkara *a quo* merujuk kepada berita acara tersebut yang tidak terpisahkan dari hasil putusan ini, demikian Penggugat tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun kecuali memohon putusan yang seadil-adilnya.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

##### **Diputus Verstek**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dan maksud dari Pasal 149 R.Bg tentang ketidakhadiran pihak Tergugat untuk membela kepentingannya dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap di muka persidangan sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, oleh karena itu perkara ini dapat diputus oleh Pengadilan Agama Serui meskipun tanpa dihadiri oleh Tergugat atau diputus dengan *Verstek*;

##### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka sidang, tetapi sebagaimana maksud dari pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 82 angka (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan, maka dengan ini hakim tetap melakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat yang salah satu dari upaya tersebut adalah menyampaikan penasihat atau wejangan keagamaan yang sekiranya dapat menggugah hati nurani Penggugat untuk dapat kembali merajut harmonis serta mempertahankan rumah tangga yang telah Penggugat bina;

##### **Tanpa Mediasi**

Putusan Perkara No.48/Pdt.G/2021/PA.Sri 10



Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka ketentuan dari Pasal 4 Angka 2 huruf (b) dari Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut, maka proses mediasi pada pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan termasuk dalam kategori pengecualian sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

**Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat berupa kutipan Kutipan Akta Nikah (P.2) yang telah dilakukan pemeteraian dan stempel pos (*nazegelen*), dengan buku nikah tersebut dapat dipastikan bahwa pernikahan atau akad nikah Penggugat dilaksanakan secara akad Islam serta dinyatakan sebagai istri sah dari Tergugat, maka dengan ini Penggugat dinyatakan telah cukup bukti untuk mendapatkan *legal standing* guna mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Serui sebagaimana ketentuan personalitas keislaman/akad nikah para pihak berperkara yang tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 63 angka (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

**Kewenangan Relatif**

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan umum dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka 4 huruf (e) yang memiliki filosofi yang amat dalam khususnya dalam perkara perceraian, bahwa negara hadir dalam setiap sisi kehidupan warga negara yang dilindunginya termasuk perkawinan dan akibat-akibat hukum lainnya, maka untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang berlandaskan keabadian dan kesejahteraan, maka proses perceraian harus dilaksanakan dan diadili di muka persidangan sebagai wujud dari asas mempersulit perceraian;



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P.1) tentang tempat tinggal Penggugat yang senyatanya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Serui, maka dengan ini gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili, sebagaimana maksud Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Serui;

**Gugatan Pokok Penggugat**

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tuntutan Penggugat yang diajukan melalui Pengadilan Agama Serui berupa penjatuhan talak satu *bain sughra* Tergugat kepada Penggugat, serta tuntutan pengasuhan dan nafkah anak sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap proses pemeriksaan gugatan Penggugat tersebut di atas yang tidak dihadiri oleh Tergugat, maka asas mendengar kedua belah pihak (*audiatur et altera pars*) di muka sidang dinyatakan tidak dapat diwujudkan yang disebabkan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang pada persidangan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka untuk menghindari adanya mufakat atau persekongkolan dalam suatu tindakan hukum yang mengandung tipu daya dan atau kepalsuan, maka dengan ini Penggugat sebagaimana dalil-dalil yang dituangkan dalam gugatannya di muka persidangan harus ia buktikan sebagaimana kaidah umum yang berbunyi *البينة على المدعي*, adalah pada dasarnya pembebanan pembuktian ditujukan kepada siapa yang mendalilkan;

**Pertimbangan Pembuktian Penggugat**



Menimbang, bahwa bukti surat yang berkode P.1, dan P.2 yang secara berurutan terdiri dari fotokopi KTP dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah dilakukan pemeteraian dan cap pos (*nazegelen*), maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt *juncto* serta Pasal 285 R.Bg tentang Akta Otentik, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat-surat tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil atas sebuah bukti persuratan dan dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang dan atas setiap keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg yang menyatakan bahwa; tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, maka dengan ini kesaksian para saksi-saksi tersebut selanjutnya dinyatakan untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang, bila dihubungkan dengan dalil-dali gugatan Penggugat serta adanya kesesuaian antara saksi satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, maka Hakim harus memperhatikan secara khusus tentang kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain; persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat dihubungkan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, maka dengan ini keterangan dari para saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat selanjutnya dinyatakan untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap serangkaian proses pemeriksaan perkara perceraian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Hakim menemukan beberapa fakta hukum yang terungkap dalam

Putusan Perkara No.48/Pdt.G/2021/PA.Sri 13



persidangan, yang selanjutnya akan diuraikan satu persatu dengan pertimbangan hukum yang sematang-matang mungkin sebagaimana berikut ini:

**Fakta Hukum**

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang pernikahannya dilangsungkan pada 19 Mei 2012 di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk, dan telah dikaruniai dua anak yang bernama Efelin Selvi Oktavia (9 tahun) dan NAMA ANAK II (10 bulan);
2. Bahwa yang menjadi patokan tentang tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah di sebuah bangunan rumah di Waropen, yang jaraknya sekitar 5 meter dari rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan mengonsumsi miras (minuman keras), KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), hingga persoalan ekonomi atau hutang di Bank BRI, sehingga berbagai permasalahan tersebut mengakibatkan Penggugat tidak serumah lagi dengan Tergugat sejak 5 bulan yang lalu, atau sekitar Juni tahun 2021 yang lalu;
4. Bahwa kini anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK (9 tahun) telah dibawa pergi bersama Tergugat meninggalkan kediaman bersama, sedangkan anak bungsu yang bernama NAMA ANAK II (10 bulan) masih diasuh atau dirawat dan tinggal bersama Penggugat di tempat kediaman Penggugat sekarang di Waropen;
5. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Petani dan memiliki potensi yang terbiasa bekerja sebagai Buruh Bangunan yang ditaksir mampu mendatangkan penghasilan sekitar 2 hingga 4 jutaan perbulan;

Menimbang, bahwa **fakta hukum pertama** membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan diikat





oleh sebuah ikatan suci, sakral dan kuat (ميثاقا غليظا) sehingga untuk melepaskan ikatan tersebut diperlukan kehati-hatian dan kewaspadaan tingkat tinggi. Oleh karenanya, proses perkara *a quo* bukan hanya diputuskan berdasarkan adanya ikatan keperdataan semata, tetapi diputus atas nama keadilan dan maslahat yang diakibatkan, demikian didasarkan pula pada pembuktian yang benar dan beralasan, atau fakta-fakta yang dianggap kritis atau diambang batas (*dharuriyyah*) yang kemudian dijadikan sebagai dasar perceraian;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan sebuah keputusan yang sangat dilematis, adalah melepaskan ikatan suci yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat, yang apabila keliru dalam keputusannya maka memicu terjadinya kemurkaan Allah SWT, dan berikut dampak yang akan ditimbulkannya, baik dari segi sosial, mental, yang kembalinya terhadap para pihak berperkara maupun kepada anak-anak mereka, maka dengan ini pembuktian atas dalil-dalil yang dikemukakan serta fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan menjadi penting sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan lahirnya dua orang anak sebagai akibat hukum dari pernikahan tersebut, merupakan pertanggungjawaban yang harus dipikul bersama oleh Penggugat dan Tergugat, maka ikatan suci yang terlanjur terikat di antara Penggugat dan Tergugat seharusnya semakin dierat-kuat agar hubungan antara Penggugat dan Tergugat dapat semakin menyatu dan langgeng serta semakin harmonis, yang demikian merupakan perwujudan dari filosofi akad pernikahan (*'aqdul muabbad*), adalah akad yang kekal atau berkesinambungan;

Menimbang, bahwa **fakta hukum ke-II (dua)** sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 32 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, serta posisi Tergugat sebagai kepala rumah tangga sebagaimana pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa rumah yang berada di



Waropen menjadi patokan tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang kemudian Hakim gunakan sebagai tolok ukur tentang siapa yang masih tetap berkediaman di tempat kediaman tersebut, dan siapa pula yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa **fakta hukum ke-III (tiga)** mengemukakan bahwa terjadi persengketaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai dari pertengkaran yang terus menerus, kesulitan ekonomi, hingga adanya KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga), yang pada akhirnya menyebabkan Tergugat meninggalkan kediaman bersama sebagaimana yang menjadi patokan pada fakta hukum kedua di atas;

Menimbang, bahwa dengan kepergian Tergugat meninggalkan kediaman bersama yang sebelumnya telah disidang di Balai Desa untuk didamaikan oleh Kepala Kampung yang juga dihadiri oleh orang tua Penggugat, maka dengan ini Hakim menegaskan bahwa Penggugat bukanlah sosok istri yang nusyuz, justru Tergugatlah yang meninggalkan Penggugat bersama anak bungsunya yang masih berusia 9 bulan;

Bahwa Kepergian Tergugat yang membawa anak Sulung Penggugat dari tempat kediaman bersama yang hingga kini tidak ada kabar atau bahkan komunikasi layaknya suami isteri bersama Penggugat sejak Juni 2021 atau paling tidak terjadi sejak 5 bulan lalu, mengakibatkan situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dengan tuntunan agama Islam, tidak ada lagi keharmonisan, bahkan rasa saling memperdulikan telah sirna dan berubah menjadi kesengsaraan yang kini harus segera diakhiri dengan cara perceraian;

**Pertimbangan Nafkah Iddah, Mut'ah dan Madhiyah**

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tuntutan pembebanan nafkah *iddah*, *mut'ah*, *madhiyah* (lampau) yang diajukan oleh Penggugat, serta pengasuhan dan nafkah anak kepada Tergugat, maka terlebih dahulu Hakim menetengahkan surah al-Thalaq ayat 6 dan 7 yang berbunyi:



أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ لِيُنْفِقَ ذُو  
سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا  
أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya;

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

#### a. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam kaitannya akibat putusnya suatu perkawinan karena perceraian, dijelaskan bahwa pihak Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka (3) *juncto* Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum *juncto* Pasal 152 KHI, menjelaskan yang pada pokoknya bahwa isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa **fakta hukum ke-III (tiga)** mengungkapkan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam proses



persidangan tidak menunjukkan adanya sikap membangkang (*nusyuz*) dari pihak Penggugat terhadap Tergugat, maka dengan ini Hakim menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk mendapatkan hak nafkah *iddah* dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat ketentuan dari Pasal 149 KHI huruf (b) yaitu bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, akan tetapi bila ternyata pihak Penggugat mampu membuktikan secara sah bahwa pihak Penggugat bukan merupakan istri yang *nusyuz*, maka istri dianggap berhak untuk menerima nafkah *iddah*, *mut'ah* atau nafkah sandang pangan yang layak lainnya;

Menimbang, bahwa isi petitum Penggugat pada angka (3.1) sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang menuntut pihak Tergugat untuk membayar *iddah*, maka dengan ini Hakim menyatakan jumlah tersebut terlampau jauh bila dihubungkan dengan kemampuan finansial dan potensi yang terdapat pada diri seorang Tergugat, maka dengan ini pembebanan *iddah* sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dinyatakan layak dan wajib untuk dibayarkan oleh Tergugat;

**b. Nafkah Madhiyah (lampau)**

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan mengungkapkan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2012, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah menginjak di usia yang ke-sembilan tahun, sementara itu, berpisahnya antara Penggugat dan Tergugat tepatnya terjadi pada tanggal 10 Juni tahun 2021, sehingga nafkah *madhiyah (lampau)* Tergugat dapat dihitung sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, yang apabila dijumlahkan mencapai 5 bulan;



Menimbang, bahwa dengan berpisahnya antara Penggugat dan Tergugat selama 5 bulan, dan secara formil dan materil di muka persidangan ternyata pihak Penggugat mampu membuktikan bahwa selama itu pula Tergugat melalaikan kewajibannya dengan tidak menafkahi Penggugat dan anak yang diasuhnya, baik secara lahir maupun batin selaku kepala rumah tangga sebagaimana maksud dari Pasal 34 angka (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, maka dengan ini Hakim akan menetapkan dan menentukan besaran jumlah nafkah *madhiyah* yang dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya kewajiban angsuran kredit BRI yang telah mengikat Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2021 hingga tahun 2024 sebesar Rp. 1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) perbulannya, dan ternyata setelah Tergugat meninggalkan kediaman bersama, yang menanggung angsuran tersebut setiap bulannya hingga kini adalah Penggugat, maka dengan ini Hakim perlu untuk mempertimbangkan bahwa angsuran tersebut adalah nominal yang wajib ditunaikan oleh Tergugat sebagai Kepala Rumah tangga yang harus digantikan oleh Tergugat kepada Penggugat selama Tergugat meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dengan pembebanan nafkah *madhiyah* (lampau) yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana dalam petitumnya angka 3.2 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka dengan ini nominal tersebut dinyatakan terlampau berat untuk dilaksanakan oleh Tergugat, oleh karenanya penyesuaian antara lama berpisahnya antara Penggugat dan Tergugat, dan jumlah besaran angsuran kewajiban kredit di BRI setiap bulannya serta kekuatan finansial dan potensi yang terdapat pada diri seorang Tergugat, maka dengan ini Hakim menyatakan bahwa jumlah nafkah *madhiyah* (lampau) yang harus dibayarkan Tergugat sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan nominal tersebut

Putusan Perkara No.48/Pdt.G/2021/PA.Sri 19





dinyatakan layak serta sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada pada diri seorang Tergugat;

**c. Nafkah Mut'ah**

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini merupakan perkara cerai gugat, namun Hakim berpendapat bahwa tidak selamanya perkara cerai gugat itu adalah nusyuz, karena terdapat banyak hal yang memicu dan mendorong pihak Penggugat untuk mengajukan cerai gugat di pengadilan, maka dari itu berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka (3) yang membolehkan adanya pembebanan nafkah *mut'ah* dan *iddah* kepada Penggugat selama Penggugat tidak terbukti *nusyuz*, maka dengan ini fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang dijelaskan pada beberapa poin fakta di atas telah menunjukkan bahwa Penggugat bukanlah sosok istri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 KHI angka (1), (2), (3) dan (4) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam masa *iddah* yang disesuaikan dengan kemampuan finansial sang suami, maka dengan ini Hakim memandang bahwa pihak Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah dari Tergugat selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa dalam hal pembebanan *mut'ah* oleh Tergugat kepada Penggugat, maka dengan ini Hakim hendak mengetengahkan dan memperhatikan isi dan kandungan ayat 236 al-Baqarah yang berbunyi;

وَمِمَّا يُغْنِي عَنْهُ عَلَى الْمُؤْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرَهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى  
الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya;

*Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.*

Putusan Perkara No.48/Pdt.G/2021/PA.Sri 20





Menimbang, bahwa isi petitum Penggugat pada angka (3.3) yang menuntut Tergugat membayar jumlah *mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ini Hakim menyatakan jumlah tersebut terlampau jauh dari kekuatan finansial serta potensi yang ada pada diri Tergugat, maka Hakim menjatuhkan jumlah *mut'ah* sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nominal tersebut dinyatakan layak dan wajib untuk dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

**Hak Asuh & Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa pada **fakta hukum ke-IV (empat)** menunjukkan masing-masing dari Penggugat dan Tergugat telah mengasuh dan merawat anak kandungnya. Dalam pengasuhan Penggugat ada anak yang bernama NAMA ANAK II (10 bulan), sedangkan pada Tergugat ada anak yang bernama NAMA ANAK (9 tahun). Dengan demikian, situasi tersebut harus dipertimbangkan dengan menghubungkan dengan maksud dan substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan mudharat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan situasi yang terjadi seperti di atas, bahwa dengan diasuhnya anak yang bernama NAMA ANAK (9 tahun) oleh Tergugat, maka dengan ini dinyatakan bahwa terdapat indikasi pada diri Tergugat untuk siap dan bertanggungjawab dalam mengasuh dan merawat anak tersebut, sehingga dengan ini Hakim memandang bahwa anak yang telah diasuh oleh Tergugat, tetap menjadi hak asuh Tergugat tanpa harus menghalangi atau menghilangkan hak Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi layaknya anak dengan orang tua dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan diasuhnya pula anak yang bernama NAMA ANAK II (10 bulan) oleh Penggugat, maka dengan ini dinyatakan bahwa terdapat kesungguhan dan indikasi yang kuat pada diri Penggugat untuk siap menerima dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan

Putusan Perkara No.48/Pdt.G/2021/PA.Sri 21



hidup si anak, sehingga hak asuh untuk anak yang bernama NAMA ANAK II (10 bulan), tetap diberikan pada Penggugat, tanpa harus menghilangkan hak-hak Tergugat untuk bertemu dan bersua dengan anaknya itu;

Menimbang, bahwa **fakta hukum ke-v (lima)** menunjukkan kemampuan finansial Tergugat, yaitu melalui saksi-saksi yang dihadirkan yang menguatkan tentang profesi tergugat yang bekerja sebagai Petani dan atau Buruh Bangunan dengan rata-rata penghasilan sebulan sekitar 2 hingga 4 jutaan, maka dengan kemampuan finansial tersebut menjadi dasar atau salah satu patokan untuk menentukan atas nominal jumlah nafkah-nafkah yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya yang dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa kemampuan finansial tersebut dianggap masih bersifat relatif dan dapat berubah-ubah setiap saat, hal ini disebabkan oleh ketidakhadiran pihak Tergugat di muka persidangan sehingga tidak ada ketidakpastian tentang kapan dan dalam situasi bagaimana Tergugat hendak mengambil Akta Cerai miliknya yang tertahan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pekerjaan Tergugat yang rata-rata penghasilannya sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Hakim berpandangan bahwa kondisi finansial saat ini bukanlah satu-satunya patron atau tolok ukur secara mutlak dalam menentukan jumlah pembebanan nafkah-nafkah sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat, hal demikian karena Hakim berpandangan bahwa pembebanan nafkah-nafkah tersebut baru akan dibayarkan oleh Tergugat manakala Tergugat hendak mengambil Akta Cerai yang ditahan oleh Panitera Pengadilan Agama Serui, dan ketidakpastian tentang kapan hendak diambilnya Akta Cerai tersebut menjadi sebuah situasi yang memungkinkan berubahnya kondisi finansial Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di muka sidang, maka dengan ini dapat dinyatakan bahwa tidak ada satupun kepastian tentang kapan Tergugat hendak mengambil akta cerai tersebut, dan pada saat itu pula tidak ada satupun yang dapat memastikan tentang

Putusan Perkara No.48/Pdt.G/2021/PA.Sri 22



bagaimana kekuatan finansial Tergugat yang sesungguhnya, oleh karenanya, kekuatan finansial yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, bukanlah merupakan situasi dan kondisi finansial yang mutlak, akan tetapi situasi finansial tersebut masih terbuka lebar serta dapat berdinamika atau berubah seiring jalannya waktu, sehingga kekuatan finansial yang sesungguhnya masih memungkinkan untuk berubah ke arah yang lebih baik, dengan demikian Tergugat dapat membayar kewajiban nafkah tersebut dengan mudah;

Menimbang, bahwa terlepas dari berat atau tidaknya Tergugat untuk membayar besaran jumlah nafkah-nafkah tersebut di atas merupakan bagian dari upaya terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum antara Penggugat dan Tergugat, pun maka dengan ini hakim berpandangan bahwa hal tersebut merupakan “dosa-dosa” masa lampau Tergugat yang harus ia pertanggungjawabkan kepada Penggugat, dengan demikian pembebanan nafkah-nafkah tersebut merupakan sebuah kewajiban atas penebusan kesalahan Tergugat yang terbukti menelantarkan Penggugat bersama anak-anaknya selama kurang lebih 5 bulan (Juni 2021-Oktober 2021), tanpa adanya nafkah lahir batin sebagaimana mestinya dan kini harus dibayarkan demi tercapainya rasa keadilan yang berimbang;

Menimbang, bahwa dengan adanya pembebanan pembayaran oleh Tergugat atas nafkah-nafkah tersebut di atas, merupakan bagian dari sebuah implementasi serta perwujudan dari asas mempersulit perceraian yang dikandung dan dianut oleh Undang-undang Perkawinan di Indonesia, yang demikian juga merupakan sebuah penegasan bahwa kini perceraian di lembaga peradilan agama tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, bahwa perceraian bukan sekadar “tatap muka” di persidangan dan hanya menghasilkan akta cerai semata, tetapi juga mekanisme perceraian seperti ini diyakini, akan membawa banyak dampak positif serta pola pikir masyarakat yang tersugesti dengan baik,

Putusan Perkara No.48/Pdt.G/2021/PA.Sri 23



jauh dari kesewenang-wenangan, dan diharapkan dapat menghambat laju angka perceraian yang semakin tahun semakin meningkat;

Menimbang, bahwa dengan dibawa dan diikutsertakannya anak sulung antara Penggugat dan Tergugat saat meninggalkan Penggugat, maka dengan sendirinya Tergugat secara tersirat menegaskan bahwa Tergugat bukan hanya mampu menghidupi dirinya sendiri, tetapi Tergugat juga mampu menghidupi dan memenuhi kebutuhan anaknya kelak;

Menimbang, bahwa dengan nominal Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang disertai dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat dalam petitumnya, maka dengan ini Hakim menyatakan bahwa jumlah tersebut sangatlah layak dan pantas untuk dibebankan kepada Tergugat agar dibayarkan dan digunakan oleh Penggugat sebagai nafkah pemenuhan kebutuhan anak yang masih berumur 9 bulan sebagaimana yang ditentukan dalam hak asuhannya;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Agama Serui;

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di muka sidang tapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);



4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa;
  - 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000
  - 4.2 Nafkah terutang (*madhiyah*) sejumlah Rp. 7.000.000
  - 4.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Serui untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi seluruh isi diktum angka 4 di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama NAMA ANAK II (9 Bulan), dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak-anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 di atas sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebanyak Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 Masehi bertepatan tanggal 14 Rabiul Akhir Hijriyah oleh Muhammad Ilham bin Suardi, Lc. sebagai Hakim Tunggal, serta Edi Mrosadi Mello, S.H., M.H. sebagai panitera sidang. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dengan didampingi Panitera sidang, tanpa hadirnya Tergugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim,**

**Muhammad Ilham bin Suardi, Lc**

**Panitera sidang,**

**Edi Rosadi Mello, S.H., M.H**

Rincian Biaya Perkara;

1. PNPB	: Rp.	70.000,00
2. ATK	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	160.000,00
4. PBT	: Rp.	80.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00 +

Jumlah : Rp. 370.000,00

*Terbilang; (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)*

Putusan Perkara No.48/Pdt.G/2021/PA.Sri 26